



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN KHUSUS PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS
DAN KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya akselerasi peningkatan kualitas serta kuantitas penanganan perkara koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer agar lebih efektif, efisien, profesional, proporsional, dan terkendali perlu dibentuk Satuan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KHUSUS PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DAN KOORDINASI TEKNIS PENUNTUTAN.**
- KESATU** : Membentuk Satuan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
- KEDUA** : Satuan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan akselerasi dan dukungan teknis dalam penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan secara efektif dan efisien sesuai kebijakan Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
- KETIGA** : Satuan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Jaksa Agung secara

- berjenjang melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Satuan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua, serta anggota, yang terdiri dari pejabat fungsional jaksa.
- KELIMA : Formasi Satuan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan kebijakan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan pengisiannya dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, pengalaman, dan pemenuhan persyaratan lain di bidang kepegawaian.
- KEENAM : Sebelum melaksanakan tugas, terhadap anggota Satuan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan dilakukan penyumpahan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan evaluasi secara berkala maupun insidentil oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN